

Research Article

**HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH
PADA PILKADA SERENTAK****¹Deni Hartawan, ²M. Galang Asmara, ³Zunnuraeni**

1. Universitas Mataram; denihartawan15@gmail.com

2. Universitas Mataram; galang_alkawoii@yahoo.com

3. Universitas Mataram; zunnuraenifh@unram.ac.id

Corresponding Author, Email: denihartawan15@gmail.com (Deni Hartawan)

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum dengan sistem demokrasi yang dalam peralihan kekuasaan menggunakan sistem pemilihan secara langsung, baik Pemilu maupun Pilkada. Pelaksanaan Pilkada secara langsung memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketersediaan lapas dan Bapas sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, pemerintah masih belum mampu mendirikan Lapas di setiap kabupaten/kota, sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan, Murung Raya, dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, hingga saat ini belum terdapat fasilitas Lapas. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena ditinggalkan pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Karena hal tersebut maka dirasa perlu untuk mengkaji tentang bagaimana hak konstitusi narapidana yang ditahan di Rumah Pemasyarakatan (Rutan) yang berada diluar daerah pemilihan yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak. Dimana kemudian tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak. Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan dengan cara dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan. Kemudian menghasilkan bahwa dalam

prakteknya KPU kabupaten tidak pernah membuat TPS di Lapas di luar Kabupatennya, sehingga jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak belum bisa terpenuhi.

Keywords: Hak Konstitusi; Narapidana; Pilkada

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dengan sistem demokrasi yang dalam peralihan kekuasaan menggunakan sistem pemilihan secara langsung, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam perkembangan sejarah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan aturan-aturan terkait dengan Pemilu maupun Pilkada. Pada sejarahnya Pemilu di Indonesia memiliki banyak probelematika dalam penyelenggaraannya, baik dari segi aturan maupun dari lembaga penyelenggaranya. Sejalan dengan perkembangannya mekanisme dan penyelenggaraan Pemilu setiap rezim berubah-ubah meskipun perubahan sistem maupun aturannya tidak signifikan.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak Tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di rumah pemasyarakatan (Rutan) yang berada di luar daerah pemilihan. Ketersediaan lapas bagi kabupaten/kota di Indonesia memang belum seratus persen terpenuhi. Isu ketersediaan Lapas pada tahun 2018 pernah disoal oleh Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) terkait ketersediaan infrastruktur Lapas dan Bapas. Ketersediaan lapas dan Bapas sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, pemerintah masih belum mampu mendirikan Lapas di setiap kabupaten/kota, sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan, Murung Raya, dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, hingga saat ini belum terdapat fasilitas Lapas (ICJR, 2020), sehingga ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat.

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terdapat pula sejumlah daerah kabupaten/kota yang saling beririsan wilayah hukumnya dengan Kabupaten/Kota lain diantaranya Lombok Barat dan Lombok Utara yang di bawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Implikasinya secara administrasi berkaitan dengan wilayah hukum tersebut adalah, Lombok Utara dan Lombok Barat tidak memiliki Lapas sebagai tempat melakukan pembinaan bagi para narapidana yang Berdomisili di Lombok Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Program dan Data KPU Lombok Utara, serta data terakhir Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diperoleh dari KPU Lombok Utara pada pemilihan Tahun 2020 menyebutkan sebanyak 82 orang warga binaan dengan alamat Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Lapas kelas II A Kota Mataram dan sebanyak 4

orang warga binaan asal Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Bapas Daerah Praya.

Permasalahan yang dimaksudkan dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung tersebut, penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana hak konstitusi narapidana yang ditahan di Rumah Pemasyarakatan (Rutan) yang berada diluar daerah pemilihan yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak. Dimana kemudian tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, serta mengkaji hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. Kemudian digunakan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik penelitian kepustakaan, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Zainudin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi merupakan hak pokok yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah tuhan yang maha esa, seringkali dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemeberian tuhan kepada manusia. DF. Scheltens mengemukakan bahwa ham adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karena HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kat "Mensen Rechten", sedangkan hak dasar berasal dari kata "Groud Rechten" (Nurul,2013). Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut pada ketentuan bagian kedelapan Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Nurul,2013).

Dalam International Covenant Civil and Political Right (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-

hak Sipil dan Politik), pasal 25 ICCPR menegaskan bahwa memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Sesuai dengan prinsipnya, maka kedaulatan rakyat sudah seharusnya seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan. Sehingga jika tidak ada jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin Negaranya ataupun di Daerah, maka dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kemudian Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people) (Munir Fuady, 2010).

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak dipilih dan memilih juga telah diatur dalam 43 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis juga konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Berbicara mengenai narapidana yang harus dipenuhi hak konstitusinya maka perlu diketahui sebelumnya mengenai apa itu narapidana yang dimana Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasarakatan, kemudian selanjutnya dalam pasal 1 ayat (6) terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya diketahui bahwa Pilkada

merupakan salah satu kegiatan atau hajatan politik yang merupakan implementasi atas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah untuk masa lima tahun mendatang. Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat (Titik, 2015). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Soedarsono, 2005).

Pembahasan mengenai hak menjadi sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan posisi manusia terhadap negara dan dengan manusia sebagai subjek hukum. Dimana Hak dalam pengertian K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Muhammad Erwin menjelaskan, bahwa Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Seseorang akan bisa menuntut apabila ia memiliki hak dan kemudian orang lain akan menghormati haknya tersebut (Muhammad, 2012). sehingga yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh seseorang adalah haknya yang sah. Hak-hak yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Sehingga, hak yang sah tersebutlah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Komponen suatu hak terletak dalam beberapa tempat yaitu di dalam pribadi manusianya sendiri dan juga di dalam kehidupan sosialnya, dan suatu objek atau benda. Muhammad Erwin menjelaskan secara eksplisit letak dari masing-masing hak tersebut, Pertama, komponen suatu hak terletak pada pribadinya, kemerdekaan dan tanggung jawab. Hanya pribadi yang diberi kebebasan dan kewajiban oleh hukum moral yang dapat mempunyai hak. Makhluk-makhluk yang bertindak secara spontan dan tanpa kemerdekaan atau tanpa tanggung jawab tidak membutuhkan jaminan hak itu. Kedua, komponen hak terletak dalam kehidupan sosial yakni sebagai suatu proses interaktif kepentingan/jasa yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dapat dirasakan misalnya kalau kita membayar orang untuk membantu pekerjaan kita, maka yang kita beli itu jasanya, bukan pribadinya dan jasa itu bisa menjadi materi suatu hak. Ketiga, suatu hak itu haruslah pula terdapat komponen yang berupa

hubungan antara subjek/pribadi dengan materi suatu hak (objek/benda). Harus terdapat suatu fakta yang pasti, yang menentukan bahwa benda ini milik orang itu. Hak yang dilengkapi dengan komponen seperti ini dikenal sebagai hak yang didapat, yakni hak yang dimiliki melalui pembelian, warisan, dan lain-lain (Muhammad, 2012).

Timbulnya suatu hak tidak terlepas dengan melekatnya kebebasan manusia sejak awal ia ada. Sebagaimana H.L.A Harta menegaskan bahwa hak dalam arti modern baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan, dan otonomi setiap manusia. Hal demikian merupakan syarat mutlak untuk dapat memungkinkan diakuinya hak-hak tersebut (Muhammad, 2012). Hak-hak tersebut tentu saja memiliki batasan-batasan

yang juga diatur oleh hukum dimana Pembatasan hak menurut K. Bartens dapat dilihat dari klasifikasinya yang mana suatu hak dapat saja menemui pembatasan karena terjadinya konflik antara hak-hak atau dikalahkan oleh hak lain. Misalnya, seorang pasien psikiatris yang berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya dapat saja dipaksa untuk dirawat inap dalam rumah sakit jiwa, sekalipun ia sendiri tidak mau. Tentu saja, orang ini tidak bersalah dan mempunyai hak seperti semua orang lain. Tapi haknya atas kebebasan dalam hal ini dapat dikalahkan, karena orang lain pun mempunyai hak untuk dilindungi terhadap bahwa yang mengancam jiwa mereka. Jadi pembatasan utama yang mengakibatkan hak-hak kebebasan memang tidak pernah bisa absolut (Muhammad, 2012).

Disamping adanya pembatasan terhadap suatu hak, ada pula alasan hilangnya suatu hak. Dalam pandangan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang disebut “teori korelasi” yang terutama dianut oleh kalangan utilitarianisme, setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya maka hak itu akan hilang (Muhammad, 2012). Selanjutnya Hakikat Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia perlu dicermati pemikiran dan pendapat para ahli hukum dan politik terkait dengan konstitusi, dapat dikatakan masih belum ada yang seragam dalam memberikan pengertian atau definisi tentang konstitusi itu sendiri. Pengertian Konstitusi menurut James Bryce mengatakan bahwa: “A constitution as a frame work of political society, organized through and by law” (konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik, yang pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum. (I Dewa, 2010)

Hak konstitusional dalam tinjauan hak asasi manusia secara sederhana dipahami merupakan hak-hak yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi atau lazim disebut Undang-undang dasar. Penegakan terhadap hak-hak tersebut di dalam suatu Undang-undang dasar atau konstitusi, maka konsekuensinya adalah seluruh cabang kekuasaan negara wajib untuk melindungi, menegakkan dan menghormatinya. Pentingnya perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, tidak terlepas dari hakikat manusia yang memiliki nafsu dan kehendaknya untuk berbuat atau melakukan apa saja yang diinginkannya atau dikehendakinya terhadap manusia-manusia lainnya karena kebebasan yang melekat dalam diri manusia. Di masukkannya HAM ke dalam konstitusi tertulis secara tegas dikatakan oleh Durga Das Basu sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Palguna, berarti bahwa memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional (I Dewa, 2013).

Terhadap hak konstitusi dalam kaitannya dengan hak memilih dan dipilih, International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditetapkan oleh Resolusi MU, 2200A

(XXI) tanggal 16 Desember 1966 memuat 53 Pasal yang mana kaitan dengan Hak Memilih dan Dipilih ditegaskan melalui ketentuan Pasal 25 yakni “hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih...”. Dalam UUD 1945 terkait dengan pengaturan hak memilih dan dipilih dalam suatu proses demokrasi pemilihan umum tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi, ketentuan hak memilih dan dipilih tercermin dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Hak memilih dan dipilih ini juga selain di dalam UUD 1945, juga diatur didalam beberapa peraturan di Indonesia, diantara peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin dengan tegas hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Ketentuan demikian diatur dan ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 merupakan ratifikasi atas International Covenant on Civil and Political Rights. Hal mana jaminan warga negara untuk dipilih dan memilih diatur dan ditegaskan melalui ketentuan Pasal 26, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum memberikan jaminan terhadap warga negara untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memilih. Ketentuan tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 angka 1.

Selanjutnya diketahui bahwa Hukum memiliki fungsi yang sangat penting bukan hanya sebagai pelindung terhadap hak-hak asasi manusia, melainkan hukum juga berfungsi sebagai instrumen dalam rangka membatasi hak-hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam politik adalah hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih hanya boleh dibatasi oleh hukum atau peraturan-peraturan negara yang berlaku di sebuah negara. Di Indonesia misalnya, hilangnya hak konstitusional warga (hak memilih dan dipilih) harus didasarkan oleh hukum, pun dilakukan tidak boleh sampai melanggar ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Penulis merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lain yakni UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Undang-undang ini secara sederhana dapat di pahami bahwa hilangnya kesempatan hak seseorang untuk memilih dan dipilih adalah apabila seorang tersebut tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.

Mengenai Hak Konstitusional Narapidana Untuk Memilih, seorang narapidana harus tetap mendapatkan jaminan atas perlindungan hak konstitusionalnya (hak untuk memilih) dalam setiap pelaksanaan kontestasi pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Untuk melihat

jaminan hak konstitusional narapidana “untuk memilih” dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal tersebut termaktub dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa narapidana tetap dijamin hak-haknya oleh negara meskipun sedang menjalani hukuman di dalam Lapas. Yang dimana secara yuridis, dalam PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020 menjelaskan bahwa warga negara yang dapat memilih adalah warga negara yang telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Berdasarkan ketentuan pada PKPU tersebut di atas Penulis berpendapat bahwa sama sekali negara masih memberikan jaminan terhadap hak narapidana dalam menggunakan hak untuk memilihnya pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum.

Adanya hak konstitusi yang diberikan kepada warga negara, tidak kemudian menjadikannya super power dalam segala hal, keberadaan hak tersebut tentu saja memiliki batasan dan aturan yang dapat menghilangkan hak memilih dan dipilih yang telah diberikan oleh konstitusi kepada narapidana. Memang diketahui bahwa di dalam Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) tidak mengatur dan menyebutkan secara eksplisit berkaitan dengan syarat hilangnya suatu hak narapidana untuk memilih dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Namun Penulis merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lain yakni UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Undang-undang ini secara sederhana dapat dipahami bahwa hilangnya kesempatan hak seseorang untuk memilih dan dipilih secara umum adalah apabila seorang tersebut tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.

Sementara itu pengaturan khusus berkaitan dengan hilangnya hak memilih dan dipilih bagi seorang narapidana haruslah dinyatakan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan sanksi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hak-hak tertentu dalam KUHP yang sebagai pidana tambahan semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan ketentuan bahwa hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan di dalam KUHP tersebut dapat dicabut keseluruhan atau sebagian. Demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) yakni: “bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

sebagai pidana tambahan adalah: ...(d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu...”

Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan di atas, tidaklah hanya berdasarkan peraturan sebagaimana yang termuat di dalam teks kedua pasal yang disebutkan tersebut, melainkan hilangnya hak memilih dan dipilih bagi narapidana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tetap menjadi kewenangan absolut hakim dalam memberikan putusan atas seseorang yang dihadapkan pada proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan Peraturan KPU Nomer 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomer 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota dan Surat Edaran (SE) KPU No. 940/PP.02.4-SD/01/KPU/X/2020 perihal pembentukan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka KPU berkewajiban untuk menyediakan TPS khusus bagi LAPAS di setiap kabupaten/kota. Namun pada prakteknya KPU kabupaten tidak pernah membuat TPS di Lapas di luar Kabupatennya, sehingga jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak belum bisa terpenuhi. Maka sebaiknya Komisi Pemilihan Umum dapat membuat peraturan secara khusus terhadap sarana penyaluran hak pilih bagi warga binaan yang belum memiliki lapas di wilayahnya sesuai alamatnya.

REFERENSI

- Declaration Of the Rights Man 1789 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditetapkan MU dalam resolusi 217A (III) tanggal 10-10-1998
- I Dewa Gede Atmadja. Hukum Konstitusi “Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945”. Setara Press. Malang
- I Dewa Gede Palguna. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Sinar Grafika. Jakarta, 2013
- ICJR Ingatkan Pemerintah untuk Serius dan Berkomitmen dalam Tangani Masalah Pemasyarakatan di Indonesia, dalam <https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/> Diakses pada Tanggal, 26 Januari 2020
- International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditetapkan oleh Resolusi MU, 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966)
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB
- Muhammad Erwin. Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2012,

- Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung, PT. Refika Aditama
- Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant civil and political right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Zainudin Ali, metode penelitian hukum, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009